



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 82 TAHUN 2018  
TENTANG

PERIZINAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN  
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi dan dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum maka perlu diatur tentang penyelenggaraannya;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan teknis penyelenggaraan perizinan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 88);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
17. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN ANGKUTAN ORANG DIJALAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
11. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;
12. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek perkotaan yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;

13. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/ atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda;
14. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argo meter yang dilayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas;
15. Angkutan Lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas dalam kawasan tertentu;
16. Angkutan antar jemput anak sekolah adalah angkutan yang khusus melayani siswa sekolah dengan asal dan/atau tujuan perjalanan tetap, dari dan ke sekolah yang bersangkutan;
17. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 30 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter;
18. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 12 sampai dengan 30 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter;
19. Bus Kecil selanjutnya disebut Mikrolet adalah setiap kendaraan beroda empat yang dilengkapi dengan 9 sampai dengan 12 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi;
20. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi, atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
21. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.;
22. Angkutan Perorangan adalah pemilik atau pemegang kendaraan umum yang tidak tergabung dalam suatu perusahaan angkutan, namun menyediakan jasa angkutan orang dan/ atau barang di jalan;
23. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
24. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
25. Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat rencana jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor dalam satu kesatuan jaringan;
26. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang;
27. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
28. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan;
29. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara;
30. Izin Trayek adalah keputusan atau izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan dan/ atau perorangan untuk menjalani suatu trayek dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang umum dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
31. Izin Insidentil adalah izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan/perorangan yang telah memiliki izin trayek, untuk menggunakan kendaraan bermotornya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki;

32. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;
33. Kartu Pengawasan adalah turunan dari setiap izin trayek yang diberikan pada setiap kendaraan umum yang telah memperoleh izin trayek;
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat selain penyidik umum yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

## BAB II

### ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

#### Pasal 2

- (1) Pelayanan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang dan bus.
- (2) Jenis kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud ayat (1), yang diizinkan beroperasi dalam daerah terdiri dari :
  - a. mobil penumpang umum dengan kapasitas 9 (sembilan) tempat duduk;
  - b. bus kecil dengan kapasitas tempat duduk 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk (mikrolet);
  - c. bus sedang dengan kapasitas tempat duduk 12 (dua belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) penumpang; dan
  - d. kendaraan bus dengan kapasitas 30 (tiga puluh) – 56 (lima puluh enam) tempat duduk.
- (3) Jenis kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dengan berdasarkan hasil uji berkala yang telah disahkan oleh penguji untuk dapat beroperasi di dalam Daerah.

#### Pasal 3

Pelayanan Angkutan orang di jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas :

- a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; dan
- b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

#### Pasal 4

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:
  - a. angkutan Perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah; dan
  - b. angkutan Perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah.
- (2) Pelayanan angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam jaringan trayek yang berada dalam satu daerah yang menghubungkan:
  - a. kawasan perdesaan satu dengan kawasan perdesaan lainnya;
  - b. kawasan Ibukota Kecamatan dengan kawasan perdesaan; dan
  - c. kawasan Ibukota Kabupaten dengan kawasan perdesaan.

- (3) Pelayanan angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam jaringan trayek antar Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan serta antar Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kecamatan di wilayah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan jaringan trayek angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :
  - a. angkutan taksi; dan
  - b. angkutan di kawasan tertentu.
- (2) Pelayanan angkutan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas di wilayah daerah.
- (3) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan, yaitu angkutan lingkungan.
- (4) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menggunakan mobil penumpang umum.

### BAB III

#### PERIZINAN ANGKUTAN

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. perseroan terbatas; atau
  - d. koperasi.

#### Pasal 7

- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 6, yang menyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum wajib memiliki izin.
- (2) Perizinan penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud ayat (1) yang terdiri dari :
  - a. izin usaha angkutan;
  - b. izin trayek; dan
  - c. izin insidental.

#### Pasal 8

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan setiap badan hukum wajib memiliki izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (2) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat digunakan untuk mengusahakan penyelenggaraan:
  - a. angkutan orang dalam trayek; dan
  - b. angkutan orang tidak dalam trayek.

- (3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
- a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulance; atau
  - b. pengangkutan jenazah.

#### Pasal 9

Untuk memperoleh izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mengisi formulir permohonan perizinan usaha angkutan;
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- c. fotocopy buku uji yang masih berlaku;
- d. fotocopy akte pendirian badan hukum;
- e. surat keterangan domisili badan hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Tiyuh/Lurah yang diketahui oleh Camat;
- f. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- g. memiliki Surat Keterangan Usaha; dan
- h. membawa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang akan dijadikan usaha angkutan.

#### Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, harus memenuhi persyaratan yang meliputi :
  - a. persyaratan secara administratif; dan
  - b. persyaratan secara teknis;
- (2) Persyaratan secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
  - a. mengisi formulir permohonan izin trayek;
  - b. memiliki Surat Izin Usaha Angkutan;
  - c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopi STNK dan Fotokopi Buku Uji;
  - d. membayar besaran retribusi izin trayek sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - e. telah lulus Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
  - f. dinyatakan memenuhi persyaratan oleh tim teknis dalam bentuk Berita Acara.
- (3) Persyaratan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut :
  - a. pada trayek yang dimohonkan masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
  - b. prioritas diberikan bagi perusahaan/perorangan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.

#### Pasal 11

- (1) Izin insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek, untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan :
  - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, seperti angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah dan angkutan transmigrasi;
  - b. keadaan darurat tertentu, seperti bencana alam dan lain-lain.

- (3) Izin insidental diberikan oleh Kepala Dinas sesuai domisili perusahaan angkutan, untuk izin insidental yang melayani trayek antar kota dalam propinsi.
- (4) Ketentuan mengenai tempat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang harus dinyatakan dalam izin insidental yang diberikan.

#### Pasal 12

Untuk memperoleh Izin Insidental, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mengisi formulir permohonan Izin Insidental;
- b. fotokopi STNK;
- c. membawa Izin Trayek dan Kartu Pengawasan yang masih berlaku (asli dan fotokopi);
- d. kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dengan dibuktikan Buku Uji yang menyatakan lulus uji; dan
- e. izin Insidental diberikan untuk penyimpangan trayek yang masih berada dalam wilayah daerah.

### BAB IV

#### TATA CARA PENERBITAN PERIZINAN

#### Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan Perizinan dan Perpanjangan Perizinan penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak atau mengabulkan permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja permohonan diterima lengkap dengan benar, belum ada kepastian diterima atau tidak, maka dianggap izin telah diberikan.
- (4) Perpanjangan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya jangka waktu izin.

### BAB V

#### MASA BERLAKUNYA IZIN

#### Pasal 14

- (1) Masa berlaku Izin Usaha Angkutan berlaku selama perusahaan tersebut masih melakukan kegiatan angkutan orang dan/atau barang, dan untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan usaha angkutan maka dilakukan pengesahan setiap tahunnya dengan menerbitkan Surat Keterangan Usaha Angkutan.
- (2) Masa berlaku Izin Trayek adalah 5 (lima) tahun, dan untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan maka dilakukan pengesahan setiap tahunnya dengan menerbitkan Kartu Pengawasan.



- (3) Masa berlaku Izin Insidental paling lama 14 (empat belas) hari dan hanya diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi.

#### Pasal 15

- (1) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), berfungsi sebagai bukti telah memiliki Izin Trayek untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Kartu Pengawasan, dengan dilengkapi persyaratan :
- permohonan tertulis;
  - fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
  - fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
  - fotocopy buku uji;
  - fotocopy buku Jasa Raharja;
  - fotocopy Izin penyelenggaraan angkutan orang, angkutan barang, serta angkutan orang dan barang.

### BAB VI

#### KEWAJIBAN

#### Pasal 16

Kewajiban pemegang Izin Usaha Angkutan adalah :

- memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha Angkutan;
- mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan;
- mengganti kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila dapat dibuktikan kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan pemegang izin;
- mengoperasikan kendaraan bermotor dengan memenuhi persyaratan laik jalan;
- mempekerjakan pengemudi dan *crew* sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- menggunakan Izin Usaha Angkutan sesuai dengan peruntukannya; dan
- memperpanjang Izin Usaha Angkutan apabila masa izinnya habis.

#### Pasal 17

Kewajiban pemegang Izin Trayek adalah :

- melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
- melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- melunasi iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan;
- mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan;
- mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji, dan tanda uji kendaraan bermotor;
- mengangkut penumpang sesuai dengan kapasitas yang telah ditetapkan;
- mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin trayek yang dimiliki;
- mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan;
- mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan; dan
- mematuhi ketentuan tarif yang berlaku.

BAB VII  
LARANGAN

Pasal 18

Larangan bagi pemegang izin angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum adalah :

- a. melanggar kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin;
- b. mengoperasikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan dan laik jalan;
- c. mempekerjakan pengemudi dan *crew* yang tidak memenuhi persyaratan; dan
- d. melakukan pelanggaran ketentuan yang berkaitan dengan perusahaan angkutan.

BAB VIII  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum, secara periodik dilakukan pengendalian dan pengawasan angkutan jalan serta evaluasi kinerja badan hukum.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. pegawai negeri sipil sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
  - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun dibidang angkutan;
  - c. memiliki daftar prestasi penilaian pegawai baik;
  - d. berbadan sehat; dan
  - e. petugas berpakaian seragam dan menggunakan identitas lengkap.
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan lokasi :
  - a. terminal untuk angkutan dalam trayek;
  - b. di tempat pariwisata untuk angkutan pariwisata; dan
  - c. tempat-tempat tertentu yang tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk angkutan dalam trayek dan/atau tidak dalam trayek.
- (4) Apabila dalam melakukan pengendalian dan pengawasan ditemukan pelanggaran, petugas pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 20

- (1) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan secara rutin oleh Dinas Perhubungan dalam bentuk Kartu Pengawasan yang diterbitkan setiap tahun maksimal sampai dengan akhir masa berlaku dari Izin Trayek kepada setiap badan hukum.
- (2) Dalam hal pengusaha angkutan mengalami penurunan kualitas dan kuantitas dalam penyediaan angkutan, maka Dinas Perhubungan dapat meninjau ulang izin trayek/operasi yang diberikan kepada setiap badan hukum yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

BAB IX  
PENCABUTAN IZIN

Pasal 21

Izin penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum dapat dicabut apabila :

- a. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat izin penyelenggaraan angkutan di jalan dengan kendaraan umum diterima belum melaksanakan kegiatan;
- b. atas permintaan sendiri menghentikan usahanya;
- c. melanggar salah satu ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
- d. tidak melakukan perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan di jalan dengan kendaraan bermotor umum ketika masa berlakunya ijin habis.

BAB X  
SANKSI

Pasal 22

- (2) Setiap badan hukum diberikan peringatan secara tertulis apabila :
  - a. melakukan penambahan jumlah armada tanpa melakukan Izin perluasan/Izin penambahan; dan
  - b. menyimpang dari trayek yang di izinkan tanpa memiliki Izin insidental;
  - c. melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 14 dan Pasal 18.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 14 (empat belas) hari sejak dikirimkannya surat peringatan.
- (5) Dalam hal Setiap badan hukum tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan ketiga dikenai sanksi administrasi berupa pembekuan Izin.
- (6) Apabila setiap badan hukum telah melakukan kewajiban akibat melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pembekuan Izin dicabut dan Izin dapat dipergunakan kembali sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Selain dapat dikenakan sanksi administrasi, setiap badan hukum yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berdasarkan dengan jenis pelanggarannya.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Bentuk Form Surat Permohonan Perizinan, Izin Usaha Angkutan, Surat Keterangan Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Rekomendasi Izin Trayek, Kartu Pengawasan, Berita Acara Pemeriksaan, dan Izin Insidentil sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

UMAR AHMAD


Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto

HERWAN SAHRI  
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018  
NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP  
Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :  
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
 NOMOR 82 TAHUN 2018  
 TENTANG PERIZINAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN  
 BERMOTOR UMUM

FORM SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA ANGKUTAN

NAMA PERUSAHAAN/KOPERASI \*)

Alamat lengkap

Nomor Telepon

Nomor : ..... Kepada:  
 Lampiran : 1 (satu) berkas Yth.Kepala Dinas Perhubungan  
 Perihal : Permohonan Izin Kabupaten Tulang Bawang Barat  
 Usaha Angkutan. di-  
 Tempat.

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, dan Pasal 10 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 2018 tentang tentang Perizinan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, bersama ini kami dari ..... (badan hukum) mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan dengan data sebagai berikut :

- a. Nama Perusahaan : .....
- b. Nama Pimpinan Perusahaan : .....
- c. Alamat Kantor : .....
- d. Nomor Telepon : .....

Adapun pelayanan angkutan barang yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan dioperasikan adalah :

| No | Wilayah Operasi | Jumlah Kendaraan | Jenis Kendaraan | Daya Angkut (orang/barang) | Keterangan |
|----|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------|------------|
|    |                 |                  |                 |                            |            |
|    |                 |                  |                 |                            |            |

2. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan berkas persyaratan untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari \*):
- a. Permohonan Izin Usaha Angkutan;
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang Masih Berlaku;
  - c. Fotocopy Buku Uji Yang Masih Berlaku;
  - d. Fotocopy Akte Pendirian Badan Hukum;
  - e. Surat Keterangan Domisili Badan Hukum Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Tiyuh/Lurah Yang Diketahui Oleh Camat;
  - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - g. Surat Keterangan Usaha;

- h. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang akan dijadikan usaha angkutan.
3. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup melaksanakan semua ketentuan dan izin usaha angkutan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
  4. Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Besar harapan saya untuk dikabulkannya permohonan tersebut, dan untuk itu diucapkan terimakasih.

....., .....

PT/KOPERASI,

(Nama Pemohon/Pimpinan Perusahaan)  
Jabatan

\*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN :  
SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA ANGKUTAN  
NOMOR : .....  
HAL PERMOHONAN IZIN USAHA ANGKUTAN

DAFTAR KENDARAAN

| NO | NOMOR KENDARAAN | NOMOR UJI | MERK | NO. RANGKA | NO. MESIN | TAHUN PEMBUATAN | DAYA ANGKUT | KET |
|----|-----------------|-----------|------|------------|-----------|-----------------|-------------|-----|
|    |                 |           |      |            |           |                 |             |     |
|    |                 |           |      |            |           |                 |             |     |
|    |                 |           |      |            |           |                 |             |     |

PT/KOPERASI,

(Nama Pemohon/Pimpinan Perusahaan)  
Jabatan

FORM SURAT PERMOHONAN IZIN TRAYEK

NAMA PERUSAHAAN/KOPERASI \*)

Alamat lengkap

Nomor Telepon

Nomor : ..... Kepada:  
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth.Kepala Dinas Perhubungan  
Perihal : Permohonan Kabupaten Tulang Bawang Barat  
Izin Trayek. di-  
Tempat.

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, dan Pasal 10 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 2018 tentang tentang Perizinan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, bersama ini kami dari .....(badan hukum) mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Trayek dengan data sebagai berikut :
- a. Nama Perusahaan : .....
  - b. Nama Pimpinan Perusahaan : .....
  - c. Alamat Kantor : .....
  - d. Nomor Telepon : .....

Adapun pelayanan angkutan orang yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan dioperasikan adalah :

| No | Nomor Trayek | Lintasan Trayek | Jumlah Kendaraan | Jenis Kendaraan | Daya Angkut (Orang) | Jumlah Rit | Keterangan |
|----|--------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|------------|------------|
|    |              |                 |                  |                 |                     |            |            |
|    |              |                 |                  |                 |                     |            |            |

2. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan berkas persyaratan untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
- a. permohonan izin trayek;
  - b. Surat Izin Usaha Angkutan;
  - c. fotokopi STNK dan Fotokopi Buku Uji.
3. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup melaksanakan semua ketentuan dan izin usaha angkutan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
4. Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



5. Besar harapan saya untuk dikabulkannya permohonan tersebut, dan untuk itu diucapkan terimakasih.

....., .....

PT/KOPERASI,

(Nama Pemohon/Pimpinan Perusahaan)  
Jabatan

\*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN :  
SURAT PERMOHONAN IZIN TRAYEK  
NOMOR : .....  
HAL PERMOHONAN IZIN TRAYEK

DAFTAR KENDARAAN

| NO | NOMOR KENDARAAN | NOMOR UJI | MERK | NO. RANGKA | NO. MESIN | TAHUN PEMBUATAN | DAYA ANGKUT | KET |
|----|-----------------|-----------|------|------------|-----------|-----------------|-------------|-----|
|    |                 |           |      |            |           |                 |             |     |
|    |                 |           |      |            |           |                 |             |     |
|    |                 |           |      |            |           |                 |             |     |

PT/KOPERASI,

(Nama Pemohon/Pimpinan Perusahaan)  
Jabatan

FORM SURAT PERMOHONAN IZIN INSIDENTIL

NAMA PERUSAHAAN/KOPERASI \*)

Alamat lengkap

Nomor Telepon

Nomor : .....  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Izin  
Insidentil.

Kepada:  
Yth.Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Tulang Bawang Barat  
di-  
Tempat.

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, dan Pasal 10 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 2018 tentang Perizinan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, bersama ini kami dari .....(badan hukum) mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Insidentil dengan data sebagai berikut :

- a. Nama Perusahaan : .....
- b. Nama Pimpinan Perusahaan : .....
- c. Alamat Kantor : .....
- d. Nomor Telepon : .....

Adapun pelayanan angkutan yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan dioperasikan adalah :

| No | Jenis Kendaraan | Maksud Perjalanan | Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Kapasitas Tempat Duduk | Jumlah Penumpang | Ket |
|----|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|------------------|-----|
|    |                 |                   |                 |                   |                        |                  |     |
|    |                 |                   |                 |                   |                        |                  |     |

2. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan berkas persyaratan untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
- a. Permohonan Izin Insidentil;
  - b. fotokopi STNK;
  - c. Izin Trayek dan Kartu Pengawasan yang masih berlaku (asli dan fotokopi);
  - d. Buku Uji yang menyatakan lulus uji; dan
3. Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Besar harapan saya untuk dikabulkannya permohonan tersebut, dan untuk itu diucapkan terimakasih.

....., .....

PT/KOPERASI,

(Nama Pemohon/Pimpinan Perusahaan)  
Jabatan

\*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN :  
SURAT PERMOHONAN IZIN INSIDENTIL  
NOMOR : .....  
HAL PERMOHONAN IZIN INSIDENTIL

DATA KENDARAAN

| NO | NOMOR KENDARAAN | NOMOR UJI | MERK | NO. RANGKA | NO. MESIN | TAHUN PEMBUATAN | DAYA ANGKUT | KET |
|----|-----------------|-----------|------|------------|-----------|-----------------|-------------|-----|
|    |                 |           |      |            |           |                 |             |     |
|    |                 |           |      |            |           |                 |             |     |
|    |                 |           |      |            |           |                 |             |     |

....., .....

PT/KOPERASI,

(Nama Pemohon/Pimpinan Perusahaan)  
Jabatan

**BENTUK IZIN USAHA ANGKUTAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

**KOP DINAS**

Jl. ....

**IZIN USAHA ANGKUTAN**

NOMOR : ...../...../TUBABA/...../20.....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 2018 tentang Perizinan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, serta berdasarkan permohonan usaha angkutan dari **Saudara** ..... tanggal ....., dengan ini diberikan *Izin Usaha Angkutan* kepada :

- Nama Perusahaan : .....
- Alamat : .....
- Nomor Kendaraan : .....
- Nomor Uji Kendaraan Bermotor : .....
- Jenis Kendaraan : .....
- Merk/Type Kendaraan : .....
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....

Izin Usaha Angkutan Berlaku untuk semua jenis usaha Angkutan Orang dan/atau Barang.

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin usaha angkutan :

1. Usaha harus dimulai selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin usaha diterbitkan;
2. Pemegang izin usaha harus menyediakan tempat penyimpanan kendaraan;
3. Prasarana jalan yang dilalui pada jaringan lintas angkutan orang dan/atau barang sesuai dengan ketentuan Kelas Jalan;
4. Awak kendaraan merupakan pegawai tetap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi waktu kerja dan istirahat pengemudi;
5. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan.

Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut sebelum habis masa berlakunya serta tidak dapat diperpanjang lagi bila ternyata pemegang izin menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang tertera dalam surat izin ini.

Panaragan, .....

**KEPALA DINAS PENANAMAN DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,**

.....  
NIP.

**BENTUK SURAT KETERANGAN IZIN USAHA ANGKUTAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

**DINAS PERHUBUNGAN**

**Jl. Diponegoro No. 86 Panaragan Jaya Kode Pos 34593 Telp (0725)7578121**



**SURAT KETERANGAN IZIN USAHA ANGKUTAN**

NOMOR : ...../...../TUBABA/...../20.....

1. Nama Perusahaan / Perseorangan : .....  
Nama Pimpinan : .....  
Alamat : .....
  
2. Dengan ini diberikan Keterangan Usaha Angkutan terhadap kendaraan tersebut dibawah ini :  
Nomor Kendaraan : .....  
Nomor Pemeriksaan / Uji : .....  
Jenis Kendaraan : .....  
Merk/Type : .....  
Tahun Pembuatan : .....  
Daya Angkut Orang : ..... Orang  
Daya Angkut Barang : ..... Kg
  
3. Surat Keterangan Usaha Angkutan ini berlaku dari tanggal ..... sampai dengan .....
  
4. Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya

Panaragan, .....

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,**

.....  
NIP.

**BENTUK IZIN TRAYEK**



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
Jl. Diponegoro No. 86 Panaragan Jaya Kode Pos 34593 Telp (0725)7578121



**IZIN TRAYEK**

NOMOR : ...../...../TUBABA/...../20.....

Membaca : Perlunya memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum untuk suatu atau beberapa trayek tertentu

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2018.
  4. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 2018 tentang Perizinan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum.

- Memperhatikan :
1. Permohonan Izin Trayek atas nama ..... Tanggal .....
  2. Rekomendasi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : ...../...../...../20.... Tanggal .....

**MEMBERI IZIN :**

Kepada :

Nama Pemilik : .....

Alamat : .....

Jenis Kendaraan : .....

Merk : .....

TNKB : .....

No.Rangka : .....

No.Mesin : .....

Daya Angkut : .....

Untuk : Menyelenggarakan/ Menjalankan jasa angkutan penumpang Umum.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. TRAYEK                       | : .....          |
| 2. WARNA KENDARAAN              | : .....          |
| 3. NOMOR KACA                   | : .....          |
| 4. IZIN TRAYEK INI BERLAKU DARI | : .....s/d ..... |

Pemegang Izin Trayek wajib melakukan perpanjangan izin sebelum masa berlakunya habis. Bagi Pemegang Izin Trayek ini wajib menaati Peraturan Perundangan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Panaragan, .....

**KEPALA DINAS PENANAMAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

.....  
NIP.

Keterangan : Retribusi sebesar Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)



**BENTUK REKOMENDASI IZIN TRAYEK**



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

**DINAS PERHUBUNGAN**



**Jl. Diponegoro No. 86 Panaragan Jaya Kode Pos 34593 Telp (0725)7578121**

**REKOMENDASI IZIN TRAYEK**

NOMOR : ...../...../TUBABA/...../20.....

Membaca : Surat Permohonan Sdr. : .....  
Alamat : .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2018.  
4. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 2018 tentang Perizinan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum.  
5. Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : ..... tentang Penetapan Jaringan trayek.  
6. Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : ..... tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : .....

**MEMBERI REKOMENDASI**

- 1. Nama Pemilik : .....
- 2. Alamat Pemilik : .....
- 3. Jenis Kendaraan : .....
- 4. No. TNKB : .....
- 5. Jurusan : .....
- 6. No. Kaca : .....

Setelah melaksanakan Penelitian/Pemeriksaan teknis terhadap persyaratan sebagaimana ditetapkan, kami merekomendasikan bahwa Kendaraan tersebut **Layak / Tidak Layak** untuk dapat diberikan Izin Trayek.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panaragan, .....

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

.....  
NIP.

**BENTUK KARTU PENGAWASAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
DINAS PERHUBUNGAN**



**Jl. Diponegoro No.86 Panargan Jaya Kode Pos 34593 Telp. (0725) 7578121**

NOMOR SERI .....

**KARTU PENGAWASAN**

**Berlaku Sampai :**

NOMOR KENDARAAN :  
NOMOR PEMERIKSAAN :  
NAMA PERUSAHAAN :  
NAMA PEMILIK :  
ALAMAT :  
MERK/TYPE :  
JENIS/MODEL :  
TAHUN PEMBUATAN :  
TAHUN PERAKITAN :  
WARNA :  
NOMOR RANGKA/NIK :  
NOMOR MESIN :  
BAHAN BAKAR :

**JURUSAN :**

NOMOR KACA/PINTU :  
DAYA ANGKUT  
ORANG : Orang  
BARANG : Kg

**No.Reg :**

Panaragan, .....

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,**

HARAP DIBAWA PADA DAFTAR ULANG BERIKUTNYA

NIP.

FORM BERITA ACARA PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
**DINAS PERHUBUNGAN**



Jl. Diponegoro No. 86 Panaragan Jaya Kode Pos 34593 Telp (0725)7578121

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**  
**NOMOR : ...../BA/TUBABA/...../20.....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... kami yang bertanda tangan dibawah ini Petugas Teknis Pemeriksa Izin Trayek Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melakukan pemeriksaan teknis terhadap permohonan Izin Trayek :

- Nama Pemilik : .....
- Alamat Pemilik : .....
- Jenis Kendaraan : .....
- No.TNKB : .....
- Warna Kendaraan : .....
- Jurusan : .....
- No.Kaca : .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap permohonan dimaksud diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1. Keadaan Fisik Kendaraan : Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat
- 2. Peralatan dan Perlengkapan : Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian/penerbitan perpanjangan Izin Trayek.

Panaragan, .....

**PEMOHON,**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

(.....)

.....  
NIP.

BENTUK IZIN INSIDENTIL



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
**DINAS PERHUBUNGAN**



Jl. Diponegoro No. 86 Panaragan Jaya Kode Pos 34593 Telp (0725) 7578121

**IZIN INSIDENTIL**

NOMOR : ...../...../TUBABA/...../20...

1. Memperhatikan :
  - a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
  - c. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 2018 tentang Perizinan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum.
2. Atas permohonan yang diajukan oleh Sdr.....di ..... diberikan **IZIN INSIDENTIL** kepada perusahaan atau perorangan tersebut untuk memberikan pelayanan angkutan dengan data-data sebagai berikut:

| NOMOR KENDARAAN | NOMOR KARTU PENGAWAS   | MAKSUD PERJALANAN |
|-----------------|------------------------|-------------------|
|                 |                        |                   |
|                 | KAPASITAS TEMPAT DUDUK | ASAL PERJALANAN   |
|                 |                        |                   |
| MASA BERLAKU    | JUMLAH PENUMPANG       | TUJUAN PERJALANAN |

3. Izin Insidentil diberikan dengan ketentuan :
  - a. Dilarang mengangkut penumpang selain dari maksud diatas;
  - b. Izin berlaku 1 (satu) kali perjalanan sampai dengan tanggal yang ditentukan diatas dan tidak dapat diperpanjang;
  - c. Izin Insidentil harus dikembalikan kepada pejabat pemberi izin Insidentil setelah dipergunakan;
  - d. Pemegang izin wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Panaragan, .....

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,**

.....  
NIP.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

UMAR AHMAD

